

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun ke lapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Profil IAIN Madura

Usia STAIN telah berjalan \pm 20 tahun (1997-2017). Selama menjadi STAIN, beragam upaya dan prestasi telah diraih, dan masyarakat pun terus merespon positif keberadaan STAIN Pamekasan. Akhirnya, keberadaan STAIN yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi “dalam satu rumpun ilmu pengetahuan”, tidak memadai lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, pertumbuhan jumlah mahasiswa, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas dasar kebutuhan di atas, dilakukan ikhtiar alih status dari STAIN Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura). Ikhtiar ini dilakukan agar kewenangan lembaga ini lebih luas. Jika STAIN hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu”, maka ketika menjadi IAIN kewenangannya lebih luas, yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu”. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan alih status tersebut.

¹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulis Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura), 27.

Alhamdulillah, usul perubahan tersebut menjadi nyata setelah Presiden pada tanggal 5 April 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 7 April 2018. Sejak diundangkan di lembaran negara, maka IAIN Madura resmi menggantikan STAIN Pamekasan.²

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

a. Visi: Religius dan Kompetitif

Konsep religius dalam visi IAIN dimaksudkan bahwa warga kampus harus memiliki karakter religius, dengan ciri-ciri umum: memahami jaran dasar islam, terampil mempraktikkan ajaran islam, terampil membaca al-qur'an, rajin melaksanakan ajaran islam, berakhlak mulia, menghormati keragaman, dan mencintai tanah air.

Konsep kompetitif yang dimaksud dalam visi IAIN, bahwa lembaga memiliki daya saing dengan dalam skala nasional dan internasional (Asia Tenggara) dalam bidang tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Dua visi tersebut merupakan satu kesatuan dengan religiusitas sebagai rohnya. Sehingga visi IAIN Madura adalah menjadi perguruan tinggi yang kompetitif tingkat nasional dan internasional berbasis religiusitas.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang islami, moderat, kompeten, berdaya saing, dan cinta tanah air;

²<https://iainmadura.ac.id/halaman/halaman-sejarah-singkat>, Diakses Pada Tanggal 5 November 2023.

- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan masyarakat mandiri, produktif, sejahtera, dan islami.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang religius, moderat, ompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu dan teknologi, serta untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan daya saing bangsa;
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;

d. Strategi

- 1) Membangun budaya mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang religius dengan memanfaatkan teknologi;
- 2) Membangun budaya riset yang religius dan kompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam;
- 3) Membangun budaya pengabdian kepada masyarakat yang religius, kompetitif dan tepat guna dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam.

B. Temuan Penelitian

Didalam sistem penggajian dosen luar biasa di IAIN Madura sama halnya seperti guru honorer dengan sistematis mengakumulasi dari hasil mengajarnya, mengoreksi UTS dan UAS. Penggajian dosen luar biasa IAIN Madura itu proses pencairannya pada akhir semester dan bersumber dari anggaran DIPA IAIN Madura per-6000 x jumlah mahasiswa, Korektor 50 x 1 makul, Jaga ujian 40 x 1 kelas, Pajak 11%.

Dan berikut hasil kutipan wawancara dengan pihak terkait mengenai Implementasi Prinsip Syariah Pada Kebijakan Rektor Iain Madura Terhadap Sistem Gaji Dosen Luar Biasa seperti yang disampaikan Ibu Emna Laisa, M.Pd.I selaku Dosen Luar Biasa di IAIN Madura beliau menyampaikan;

“Kebijakan rektor tentang sistem penggajian untuk dosen luar biasa di IAIN Madura disesuaikan dengan SBM (standar biaya masukan) yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia. Mohon maaf, gaji di IAIN Madura tidak berpedoman kepada prinsip syariah tetapi berpedoman kepada ketentuan pemerintah”³

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd selaku wakil Rektor II IAIN Madura dari peneliti ditemui bahwasanya, Kebijakan rektor tentang sistem penggajian untuk dosen luar biasa di IAIN Madura disesuaikan dengan SBM (standar biaya masukan) yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia. Dan semua gaji di IAIN Madura tidak berpedoman kepada prinsip syariah akan tetapi berpedoman kepada ketentuan pemerintah kementerian keuangan Republik Indonesia.

“sistem penggajian dosen luar biasa di IAIN Madura per-6000 x jumlah mahasiswa, Korektor 50 x 1 makul, Jaga ujian 40 x 1 kelas, Pajak 11% dan gaji DLB bersumber dari anggaran DIPA IAIN Madura. Untuk kriteria penilaian kinerja yang pasti digunakan dalam

³ Buna`I, Wakil Rektor II IAIN Madura, Wawancara Langsung (22 November 2023).

menentukan gaji dosen luar biasa itu tidak ada, hanya ada keputusan gaji terkait dosen luar biasa.⁴”

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Ibu Emna Laisa, M.Pd.I, dari peneliti ditemui bahwasanya, dalam setiap penggajian dosen luar biasa bersumber dari DIPA IAIN Madura dengan per-setiap ngajar 6000 x jumlah mahasiswa, membuat soal dan mengoreksi ujian (UTS & UAS) Senilai 50.000 x 1 makul, dan menjaga ujian 40.000 x 1 kelas, dan semuanya dipotong Pajak 11%. Dan tidak ada kriteria penilain kinerja dalam menentukan gaji dosen luar biasa, hanya saja ada keputusan gaji terkait dosen luar biasa.

Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Khalilullah, M.HI juga Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Madura Beliau Menyampaikan;

“terkait tunjangan dan kesejahteraan Dosen Luar Biasa di IAIN Madura itu tidak ada, tidak ada uang makan, transportasi dan hanya gaji honor ngajar. Dan cara menangani keluhan dari pada dosen luar biasa juga pun tidak ada, bahkan penuturan beliau dosen luar biasa itu *samikna wa atokna* dalam mengajar. Mengenai transparansi dari pada penggajian dosen luar biasa itu tidak juga, sekalipun semua DLB tidak tau dengan cara hitungan penggajian tersebut.⁵”

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Bapak Khalilullah, M.HI, dari peneliti ditemui bahwasanya, tidak adanya tunjangan untuk kesejahteraan, transparansi, dan tidak ada cara institusi dalam menangani keluhan dari pada dosen luar biasa, semua DLB IAIN Madura

⁴Emna Laisa, Dosen Luar Biasa IAIN Madura, Wawancara Langsung (11 November 2023).

⁵Khalilullah, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Madura, Wawancara Langsung (10 November 2023).

bekerja dan mengajar dengan *Samikna Wa Atokna*. Bahkan, dosen luar biasa IAIN Madura tidak tau dengan cara hitungan penggajian tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mahrus, M.Pd.I Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura Beliau Menyampaikan;

“Terkait penggajian DLB IAIN Madura itu tidak setara dengan gaji UMK yang ada di Kabupaten Pamekasan, hal itu sangat jauh perbedaannya. Juga seringnya keterlambatan gaji dosen luar biasa yang terhambat proses administrasi karna harus menunggu keseluruhan dan jika ada salah satu dosen terlambat menyeterokan laporan, maka semua gaji dosen luar biasa itu tidak turun. Dan mengenai kesejahteraan DLB itu lebih sejahter CS (*Cleaning Servise*) dari pada Dosen Luar Biasa IAIN Madura, dikarenakan cs masih mendapatkan tunjangan dari per fakultasnya dengan mengambil dan menjadi petugas kegiatan fakultas. Jika dosen luar biasa porsinya hanya mengajar ⁶”

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Bapak Mahrus, M.Pd.I, dari peneliti temui bahwasanya, tidak setaranya gaji dosen luar biasa dengan UKM yang ada di Kabupaten Pamekasan, seringnya keterlambatan dalam penggajian hal ini dipengaruhi oleh proses administrasi atau laporan dari DLB tersebut. Bahkan terkait kesejahteraan dan tunjangan DLB dan CS itu lebih sejahteran dan lebih makmur CS karna masih diberikan honor tambahan dari hasil kegiatan fakultasnya.

Berikut temuan penelitian wawancara dengan beberapa Dosen Luar Biasa di IAIN Madura.

1. Keterlambatan Gaji Dosen Luar Biasa IAIN Madura

⁶Mahrus, Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Wawancara Langsung (10 November 2023)

2. Tidak adanya transparansi dalam penggajian dosen luar biasa
3. Gaji DLB tidak setara UMK Kabupaten Pamekasan
4. Tidak adanya tunjangan dan apresiasi dari Institusi
5. Tidak ada kriteria penilaian untuk Dosen Luar Biasa
6. Tidak sejahteranya Dosen Luar Biasa di IAIN Madura.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola, kategori dan dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan dilapangan.⁷

Setelah peneliti memaparkan informasi hasil kajian, dalam bab ini informasi dan hasil penelitian tersebut akan dikolerasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian.

1. Kebijakan Rektor IAIN Madura Dalam Sistem Penggajian Dosen Luar Biasa

Sehubungan dengan hal tersebut yang mana perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang dipimpin oleh rektor secara kelembagaan atau organisasi dalam sebuah perguruan tinggi, rektor sekaligus pimpinan organisasi perguruan tinggi yang berkantor dalam sebuah perguruan tinggi setingkat universitas /institute atau sejenisnya yang disebut rektorat yang membawahi seperangkat instrument, sebagaimana garis garis besar Statuta masing masing Perguruan Tinggi.

Rektor merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi rektorat yang membawahi beberapa wakil lembaga-lembaga tertentu termasuk lembaga penjaminan mutu

⁷Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

yang bertugas sebagai pengambil kebijakan yang kurang lebih berorientasi pada kurikulum pembelajaran mahasiswa yang mampu menguasai literasi baru.⁸

Dalam kebijakan rektor IAIN Madura mengenai sistem penggajian dosen luar biasa itu termaktub di Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomer B.1213/In.38/KP.PP.00.9/07/2018 Tentang Kelulusan Peserta Seleksi Dosen Luar Biasa (DLB) Tahun 2018. Dengan hasil keputusan Melaksanakan tugas-tugas Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Madura, memberikan hak/pendapatan kepada mereka sesuai dengan kontrak kerja dan kemampuan lembaga. Mengalokasikan segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini bersumber dari anggaran DIPA STAIN Pamekasan/ IAIN Madura Tahun 2018. Menyatakan bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan ditetapkan dipamekasan tanggal 17 Juli 2018.⁹

Penggajian merupakan hal yang sangat penting, karena beberapa alasan. Pertama, karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan-kesalahan dalam hal penggajian atau hal-hal yang tidak wajar. Untuk mempertahankan agar moral karyawan tetap tinggi, perusahaan harus membayar gaji secara akurat dan tepat waktu. Kedua, penggajian merupakan hal yang diatur oleh peraturan pemerintah negara bagian.¹⁰

Secara periodik, pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan gaji (upah) kepada karyawannya atas jasa-jasa mereka yang telah “dinikmati” oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan termasuk sebagai beban bagi perusahaan (pemberi kerja). Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas

⁸Andi Wahidah, Implementasi Kebijakan Rektor Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Sulawesi Barat, Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol.3 No.1. No. 76.

¹⁰Niswonger, Prinsip Akuntansi, (Jakarta : Erlangga, 2002), 445.

pemakaian jasa karyawan bagian manajerial dan administrasi. Besarnya gaji yang diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan tarif bulanan.¹¹

Dosen Luar Biasa di IAIN Madura di gaji per-setiap ngajar 6000 x jumlah mahasiswa, membuat soal dan mengoreksi ujian (UTS & UAS) Senilai 50.000 x 1 makul, dan menjaga ujian 40.000 x 1 kelas, dan semuanya dipotong Pajak 11%. Menjadikan gaji dosen luar biasa IAIN Madura bisa disebut tidak setara dengan gaji UMK yang ada di Kabupaten Pamekasan.¹²

Banyak keluhan dari DLB IAIN Madura terkait penggajiannya karna memang tidak ada yang namanya transparansi data mengenai gaji DLB tersebut. Apalagi gaji yang diberikan oleh institusi juga sering terlambat karna factor administrasi atau laporan. tidak adanya tunjangan untuk kesejahteraan, transparansi, dan tidak ada cara institusi dalam menangani keluhan dari pada dosen luar biasa, semua DLB IAIN Madura bekerja dan mengajar dengan *Samikna Wa Atokna*. Bahkan, dosen luar biasa IAIN Madura tidak tau dengan cara hitungan penggajian tersebut.

Sedangkan Sistem penetapan gaji yang baik dalam islam diantaranya yaitu:

- 1) Adil Bermakna Proporsional
- 2) Membayar gaji sebelum keringatnya kering

Penundaan pembayaran gaji sangat merugikan orang tersebut, Menunda membayar gaji dilarang oleh rasulullah dan orang yang tidak mau membayar gaji kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah. Orang yang meminta seseorang untuk bekerja kepadanya tetapi kemudian ia tidak membayar gaji atas jasanya itu sangat dibenci Allah dan akan menjadi musuh-Nya di hari kiamat kelak.

¹¹Hery, Pengantar Akuntansi 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 13.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa gaji mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran gaji sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Penetapan gaji karyawan dalam islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan gaji yang layak. Adil berarti gaji yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.¹³

Gaji ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Untuk itu, gaji yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai.

Cara pembayaran gaji yang umum diterapkan adalah:

1) Sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya gaji ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan, administrasi penggajian sistem waktu sangat mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian.

2) Sistem hasil

Dalam sistem hasil. Besarnya gaji ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya gaji yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem

¹³Imam Taqiyuddin Abu Baker Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, terj Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV. Bina iman 1994), 694.

waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.¹⁴

2. Implementasi Prinsip-prinsip Syariah Dalam Kebijakan Rektor IAIN Madura Tentang Sistem Penggajian Dosen Luar Biasa

Dalam Implementasi Prinsip Syariah mengenai kebijakan rektor IAIN Madura tentang sistem penggajian dosen luar biasa itu tidak menggunakan nilai-nilai atau prinsip syariah dalam menentukan gaji DLB tersebut. Kebijakan rektor tentang sistem penggajian untuk dosen luar biasa di IAIN Madura disesuaikan dengan SBM (standar biaya masukan) yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia. Dan semua gaji di IAIN Madura tidak berpedoman kepada prinsip syariah akan tetapi berpedoman kepada ketentuan pemerintah kementerian keuangan Republik Indonesia.

Prinsip syariah dalam perekonomian didasarkan pada lima hal yaitu Ketuhanan, Keadilan, Kenabian, Pemerintahan dan Hasil atau keuntungan.¹⁵ yang dimana kelima fondasi ini menjadi acuan dalam setiap kegiatan perekonomian terkhusus perbankan. Ada juga pemikir ekonomi syariah yang menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu mahmud muhammad babali dengan menetapkan persaudaraan, berbuat baik, memberi nasihat, teguh pendirian dan bersikap takwa sebagai prinsip syariah.¹⁶

Dengan banyaknya prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam hal perbankan syariah ada prinsip yang sangat diutamakan dalam aspek muamalah terutama perbankan syariah yaitu keadilan.

1) Keadilan

¹⁴Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Refor masi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 29

¹⁵Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: UGM, 2004), 95.

¹⁶Amiruddin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 37.

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

2) Prinsip *Al-Maslahah*

kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll.
- (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'.
- (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual

barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

3) Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

4) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

5) Prinsip Tazkiyah

tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

7) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

8) Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

9) Prinsip Kifayah

prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

10) Prinsip Keseimbangan (*Wasathiyah/I'tidal*)

syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:¹⁷

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam Masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015),18-19.

pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip prinsip ekonomi Islam, yaitu:9

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- b. Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- c. Prinsip 'Adalah (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- d. Prinsip Tazkiyah (Penyucian)d alam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.